

ABSTRAK

Kebijakan penurunan tarif pajak badan yang dilakukan pemerintah memberikan dampak dalam penerimaan pajak. Kebijakan penurunan tarif pajak badan ini memberikan dampak negative dan positif. Dampak negatif yang diberikan ialah potensi kehilangan pendapatan pajak. Hal ini dikarenakan, penurunan tarif pajak badan ini tidak sesuai dengan kondisi masyarakat dan wajib pajak badan, sehingga akan mengurangi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Penurunan kepatuhan wajib pajak yang sejalan dengan penurunan tarif pajak akan memberikan penerimaan pajak yang lebih rendah.

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam melakukan tinjauan kebijakan penurunan tarif PPh badan dalam meningkatkan Penerimaan PPh Pasal 25/29, indikator yang digunakan ialah wajib pajak badan yang terdaftar, jumlah SSP PPh pasal 25/29, dan jumlah SPT tahunan badan. Hasil tinjauan ini menunjukkan bahwa penurunan tarif PPh badan belum dapat meningkatkan penerimaan PPh badan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan. Penurunan tarif PPh badan ini hanya dapat meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar oleh NPWP, namun peningkatan ini tidak disertai dengan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penurunan kepatuhan ini yang mengakibatkan indikator dalam penurunan penerimaan pajak.